

**ASPEK PIDANA KELALAIAN PERUSAHAAN  
HINGGA TERJADI KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN  
PEKERJA MENINGGAL DUNIA**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**ADELIA AGETA**

**02011382126448**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2025**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NAMA : ADELIA AGETA  
NIM : 02011382126448  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

ASPEK PIDANA KELALAIAN PERUSAHAAN  
HINGGA TERJADI KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN  
PEKERJA MENINGGAL DUNIA

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 09 Mei  
2025 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Dosen Pembimbing



Dr. Suci Flambonita, SH.,MH  
NIP. 197907182009122001

Dosen Pembantu



Almira Novia Zulaikha, SH.,MH  
NIP. 199411302022032019



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.M.Hum  
NIP. 196606171990011001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Adelia Ageta  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126448  
Tempat Tanggal Lahir : Baturaja, 12 Januari 2004  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S 1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan sebelumnya telah ditulis tanpa mencantumkan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya. Apabila dalam penulisan skripsi ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 April 2025



Adelia Ageta

NIM. 02011382126448

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sekecil apapun niscaya dia akan melihat balasanNya”**

**~ Qs. Al Zalzalah : 7 ~**

**“Percaya sama proses dan takdirnya. Setiap langkah yang diambil, setiap sakit yang di lewat, setiap tumbuhnya, setiap yang dimaklumi, semua sudah diatur Allah dengan waktu yang paling pas, cukup dengan berdamai dengan apa adanya, berusaha menjadi versi terbaik dirimu yang paling Bahagia, sehat dan percaya diri. Maka takdir paling baik akan terungkap dengan sendirinya”**

**“DON'T BE A BAD PERSON”**

**Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:**

- 1. Allah SWT;**
- 2. Kedua Orang Tua;**
- 3. Seluruh Keluarga Besarku;**
- 4. Pembimbing Skripsi;**
- 5. Sahabat-Sahabatku; Dan**
- 6. Almamaterku.**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat Menyusun skripsi saya dengan judul **“ASPEK PIDANA KELALAIAN PERUSAHAAN HINGGA TERJADI KECELAKAAN KERJA YANG MENAKIBATKAN PEKERJA MENINGGAL DUNIA”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat melakukan penelitian dan mendapatkan gelar Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya. Skripsi ini dapat diselesaikan tidak terlepas dari arahan dan bimbingan beberapa pihak serta saran, khususnya kepada Ibu Dr. Suci Flambonita, SH.,MH. sebagai pembimbing I dan Ibu. Almira Novia Zulaikha, SH.,MH. sebagai pembimbing II, yang telah menjadi pembimbing saya dalam pembuatan skripsi penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik.

Penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangannya, dan saya sangat menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, sebagai penulis, saya terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Pembaca diharapkan memperoleh informasi dan manfaat dari skripsi ini, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

Palembang, 28 April 2025



Adelia Ageta  
NIM. 02011382126448

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur Allah SWT karena rahmat dan ridho-Nya penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran, nasihat, dan dorongan, sehingga skripsi ini dapat terwujud. Perkenankan penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam dan maha segala-galanya, berkat ridho dan pertolongan-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Saudara-saudaraku tersayang Richo, Tika, Lora, Safira, Aldo, Ajeng, dan ponakan satu-satunya Raisya serta seluruh keluarga besarku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, doa, serta semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
3. Orang Tuaku, ayah Jamaluddin Terima kasih, Ayah, atas kerja kerasmu, atas keringat yang tak terhitung jumlahnya demi memastikan anakmu bisa sekolah, belajar, dan tumbuh dengan baik. Alm. Hanik Sulastri Meski ragamu telah tiada, terimakasih untuk doamu tetap hidup dalam setiap langkahku dan ibu sambungku Putri Andani Terima kasih selalu mendukung dan percaya atas semua keputusan yang telah penulis ambil untuk mewujudkan semua mimpi-mimpinya. Kalian tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun selalu mengusahakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Terima kasih orang tuaku untuk semua doa, support, dan motivasi yang tak henti diberikan kepada penulis sehingga membuat penulis percaya bahwa penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Kalian adalah alasan mengapa penulis berdiri sampai di titik ini;
4. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwiaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant,M.A.,LL.M. sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H. sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Suci Flambonita S.H.,M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Utama Penulis, Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Suci yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis dengan sabar dan tulus membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini;
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H.,M.H. Sebagai Pembimbing Pembantu Dengan penuh rasa hormat, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Almira yang telah memberikan bimbingan, masukan, arahan, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis dengan sabar dan tulus membimbing saya selama proses penyusunan skripsi ini;
11. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H.,M.H. Sebagai pembimbing Akademik penulis;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada mahasiswa;
13. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selalu melayani seluruh mahasiswa selama menjalani perkuliahan;
14. Terima kasih untuk A.R, yang bukan hanya sekadar inisial, tapi juga sosok yang selalu percaya pada kemampuan penulis, bahkan saat penulis sendiri meragukannya. Terimakasih telah hadir dalam hidup penulis, segala dukungan, semangat, dan pengertian yang tak pernah habis, semua waktu yang diluangkan untuk penulis, mendengarkan cerita-cerita panjang tentang skripsi ini serta solusi dan bantuan dalam hal apapun;
15. Sahabat dari kecil yang sudah kuanggap sebagai keluarga, yulia dan atika, kalian telah menemani penulis dari kecil hingga sekarang. Terimakasih untuk setiap dukungan dan semangat dari kalian;

16. Intan Mutiara, teman dari bangku SMA hingga berkuliah di fakultas dan kampus yang sama, Terimakasih selalu ada dalam suka dan duka, rela mendengarkan keluhan panjang tanpa bosan, dan yang selalu menjadi tempat berbagi tawa dan cerita;
17. Teman-temanku ads, khin, sal, rin, leo, alf, thas dan teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang senantiasa berbagi cerita, canda tawa dan saling saling support satu sama lain. Kalian memberikan warna dalam hidup penulis di kota perantauan ini;
18. Teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nadya Sehati, teman dari awal perkuliahan hingga kuliah berakhir, kita telah melewati fase setiap semesternya, plkh, magang, jalan-jalan, sempro, dan suliet Bersama-sama, terimakasih untuk setiap bantuan dan telah mengizinkan penulis untuk duduk di boncengan belakang setiap pergi dan pulang perkuliahan, Itu sangat berjasa;
19. Seluruh teman-teman angkatan 2021 khususnya meysien dan diva karna sudah menemani dan memberikan warna pada masa perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Terakhir, diri saya sendiri ADELIA AGETA yang telah berjuang sejauh ini untuk menyelesaikan skripsi dan pada akhirnya berhasil diselesaikan. “Goodjob Condel” Terimakasih sudah kuat dan ikhlas melewati tiap-tiap fase kehidupan sampai bisa ada di titik ini. I Love Myself.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Aspek Pidana Kelalaian Perusahaan Hingga Terjadi Kecelakaan Kerja yang Mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia. Penelitian ini didasarkan pada tingginya angka kecelakaan kerja perusahaan-perusahaan Indonesia, pada tahun 2023 terjadi 370.747 kasus kecelakaan kerja. Dari jumlah tersebut, sebanyak 121.531 atau sekitar 32,8% Kasus Mengklaim JKM, peraturan dan sanksi terkait ini sudah dilaksanakan atau sudah dirancang dengan baik, namun pada praktiknya masih sangat sulit diterapkan. Tujuan penelitian ini mempelajari bentuk tanggung jawab dan penerapan Sanksi Pidana Perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga pekerja meninggal dunia berdasarkan hukum positif di Indonesia. penelitian ini menggunakan metode normatif. Penelitian menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki tanggung jawab hukum berupa kompensasi melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan seperti JKK dan JKM, perusahaan juga dapat menghadapi konsekuensi hukum menurut KUHP Pasal 359 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Beberapa faktor menunjukkan kelemahan, seperti kurangnya pengawasan, tidak adanya kompromi antara pihak perusahaan dan korban, serta proses hukum yang lambat membuat banyak perusahaan belum sepenuhnya menerapkan standar K3.

**Kata Kunci:** *Kelalaian, Perusahaan, Kecelakaan Kerja, Sanksi Pidana, K3.*

**Pembimbing Utama**



**Dr. Suci Flambonita, SH.,MH**  
NIP. 197907182009122001

**Pembimbing Pembantu**



**Almira Novia Zulaikha, SH.,MH**  
NIP. 199411302022032019

**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH**  
NIP. 196802211995121001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
A. Latar Belakang.....	3
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
1. Manfaat Teoritis .....	13
2. Manfaat Praktis .....	14
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	15
F. Kerangka Teoritis .....	15
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	16
2. Teori Perlindungan Hukum.....	17
3. Teori Efektivitas Hukum.....	18
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Metode Pendekatan Penelitian .....	20
3. Sumber Bahan Hukum .....	20

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	22
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap manusia memerlukan upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga untuk meningkatkan taraf hidupnya, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Apabila seseorang sudah dapat mencapai taraf hidup yang didambakannya, maka dapat dikatakan bahwa seseorang tersebut sudah sejahtera hidupnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, standar taraf hidup yang dipakai setiap orang berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh standar taraf hidup yang didambakan oleh orang tersebut. Oleh karena itu, bisa jadi seseorang sudah merasa sejahtera, namun jika dilihat dari kaca mata orang lain maka orang lain tersebut dimungkinkan berpendapat bahwa standar taraf hidup orang yang dipandangnya tersebut masih biasa-biasa saja. Hal ini disebabkan oleh perbedaan sudut pandang terhadap standar taraf hidup yang dipakai setiap orang.

Bekerja adalah salah satu cara orang mencoba mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk hidup, hal ini dikarenakan dengan bekerja maka seseorang akan menerima upah jasa atau gaji yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidupnya atau memenuhi keperluannya, termasuk untuk keluarganya. Idealnya setiap pekerja yang bekerja selalu berkeinginan “berangkat kerja sehat, pulang selamat”, dengan demikian pekerja yang bersangkutan dapat menikmati hasil jerih payahnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pekerja untuk waspada dan berhati-hati saat menjalankan tugasnya. Walaupun demikian, yang namanya tertimpa musibah atau celaka

tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Dalam hal terjadi kemalangan yang menimpa seorang pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaannya, maka kondisi tersebut di dalam peraturan ketenagakerjaan dikenal dengan istilah “Kecelakaan Kerja”.

Akibat yang ditimbulkan dari suatu kejadian kecelakaan kerja dapat dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain:

1. Kategori ringan, yaitu hanya sebatas lecet tergores dan/atau memar.
2. Kategori sedang, yaitu mengalami luka yang proses pengobatannya tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit.
3. Kategori berat, yaitu mengalami luka yang proses pengobatannya memerlukan rawat inap di rumah sakit dan memerlukan kurun waktu yang cukup lama untuk pemulihan kesehatannya.
4. Kategori fatal, yaitu mengakibatkan suatu kematian.

Berdasarkan data statistik dari BPJS Ketenagakerjaan, diperoleh data bahwa telah terjadi peningkatan tajam dalam jumlah kejadian kecelakaan kerja selama beberapa tahun terakhir. Pada akhir tahun 2022, 6.552 orang telah kehilangan nyawa dalam kecelakaan kerja di Indonesia, meningkat 5,7% dari tahun sebelumnya.<sup>1</sup>

Hal ini terkait dengan gagasan bahwa sistem hukum yang mapan akan mengarah pada penegakan hukum yang efektif, yang pada gilirannya akan

---

<sup>1</sup> Yuli Adiratna, et. al, “*Profil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022*”, [https://satudata.kemnaker.go.id/satudata\\_public/2022/10/files/publikasi/1675652225177\\_Profil%20K3%20Nasional%202022.pdf](https://satudata.kemnaker.go.id/satudata_public/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%20K3%20Nasional%202022.pdf) (kemnaker.go.id), diakses 4 Oktober 2024.

membuat orang merasa aman.<sup>2</sup> Segala sesuatu, terutama kehidupan manusia, diatur oleh sistem aturan dan regulasi yang dikenal sebagai hukum. Untuk memastikan bahwa kepentingan satu orang tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain, diperlukan seperangkat aturan dasar untuk interaksi manusia.<sup>3</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa pekerja sebagai sumber daya manusia suatu perusahaan menghadapi tantangan yang dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Untuk menjalankan operasional organisasinya, suatu perusahaan bergantung pada sumber daya manusia yang merupakan aset yang sangat penting. Perusahaan yang besar dan progresif memandang karyawannya sebagai aset berharga yang harus dijaga. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang menyatakan, "...bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan peningkatan produktivitas nasional".<sup>4</sup>

Bisnis di Republik Indonesia dapat didefinisikan sebagai organisasi apa pun yang menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan dengan tujuan memperoleh laba. Bisnis dapat berupa kepemilikan tunggal, persekutuan, lembaga pemerintah, atau jenis badan usaha lainnya.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S, "*Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum*", Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, 2020, hlm 530

<sup>3</sup> Muhammad Taufiq, "*Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. Istidla'*", Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam, 2021 Hlm 87.

<sup>4</sup> Heri Nugraha dan Linda Yulia, "*Analisis pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya meminimalkan kecelakaan kerja pada pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero)*", Jurnal Ilmiah Manajemen, 2019, Hlm 94.

<sup>5</sup> Dalimunthe N, et. al, "*Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan*", Jurnal Riset Akuntansi", 2023, Hlm 84.

Baik pengusaha maupun pekerja membentuk suatu korporasi. Setiap orang yang memiliki kemampuan fisik untuk bekerja dan menciptakan sesuatu, baik untuk penggunaan pribadi maupun untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dianggap sebagai pekerja. Sebaliknya, pengusaha dapat berupa pemilik tunggal, mitra dalam suatu kemitraan, atau bahkan jenis badan hukum lain yang mengelola bisnis mereka sendiri atau bisnis orang lain.<sup>6</sup> Ada kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja bagi karyawan ketika mereka melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan. Korban kecelakaan kerja dapat berupa manusia atau benda mati, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 03 Tahun 1998. Penyebab terjadinya kecelakaan tidak dapat diantisipasi atau diperkirakan.<sup>7</sup>

Cedera yang dialami saat bekerja, baik di rumah maupun saat bepergian, atau yang disebabkan oleh paparan bahan berbahaya, semuanya dianggap sebagai kecelakaan terkait pekerjaan. Selanjutnya disebut PAK, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang berasal dari tempat kerja.<sup>8</sup> Berbagai faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mesin, lingkungan kerja, sifat tugas itu sendiri, dan proses produksi, dapat menimbulkan bahaya yang dapat menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Pelatihan yang tidak memadai,

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia, “Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279”.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 tahun 1998 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan”.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2021 Tentang Tata cara penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6707”.

kecerobohan, atau keduanya dapat mengakibatkan hasil yang merugikan di tempat kerja. Kelelahan hanyalah salah satu dari beberapa variabel yang berkontribusi terhadap kecelakaan yang terjadi di lokasi konstruksi.<sup>9</sup>

Ketika seorang karyawan mengalami cedera atau sakit saat bekerja, mereka mungkin berhak atas santunan finansial dan/atau perawatan medis melalui Jaminan Kecelakaan Kerja, yang sering disingkat JKK. Jaminan Kematian, yang juga dikenal sebagai JKM, memberikan santunan finansial kepada penerima manfaat jika terjadi kematian tak terduga yang bukan disebabkan oleh kecelakaan kerja.<sup>10</sup>

Data dari situs BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah klaim JKK dan JKM ke BPJS Ketenagakerjaan meningkat dari tahun 2019 hingga November 2023. Hal ini menunjukkan kecelakaan kerja semakin marak dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan dan industri perkebunan menjadi sumber utama klaim JKK. Data terbaru mencatat lebih dari 160 ribu kecelakaan kerja dari Januari hingga Mei 2024.<sup>11</sup> Mayoritas statistik kecelakaan kerja sekarang dikaitkan dengan insiden yang melibatkan layanan konstruksi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Devy Normalita Putri, Fatma Lestari, “*Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Di Proyek Konstruksi*”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, 2023, Hlm 446.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5714”.

<sup>11</sup> Laksana Agung Saputra, “*Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir*”, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/28681/Kecelakaan-Kerja-Makin-Marak-dalam-Lima-Tahun-Terakhir> diakses 7 Agustus 2024.

<sup>12</sup> Indah Rachmawati Siti Salami, et al, “*Kesehatan dan keselamatan Lingkungan Kerja*”, UGM Press, Yogyakarta, 2022.

### Jumlah Klaim JKK

Tahun	Jumlah Klaim JKK
2019	182.835
2020	221.740
2021	234.370
2022	300.000
2023	360.635

Sumber: Data BPJS Ketenagakerjaan

### Jumlah Klaim JKM

Tahun	Jumlah Klaim JKM
2019	31.324
2020	32.094
2021	104.769
2022	103.349
2023	121.531

Sumber: Data BPJS Ketenagakerjaan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja selanjutnya disebut K3 merupakan sebuah ide yang berpotensi memengaruhi pekerja dan rekan kerja mereka. Kebakaran, ledakan, dan kecelakaan di tempat kerja merupakan hal-hal yang dapat memperoleh manfaat dari penerapannya. Pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja belum diprioritaskan sebagai kebutuhan penting bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan mereka secara menyeluruh, termasuk produktivitas di tempat kerja. Akibatnya, pengetahuan, pemahaman, perilaku, dan kesadaran pekerja di bidang ini masih relatif rendah.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Tri Susilawati, Dedy Dharmawansyah dan Sumaedi. “*Metode Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Sumbawa)*”. Jurnal Tambora. 2019 Hlm 108.

Penerapan prinsip-prinsip penting dan strategis K3 akan meningkatkan taraf hidup manusia dalam segala hal, meningkatkan laba usaha, dan membantu dunia untuk berkembang dalam segala aspeknya, ekonomi, sosial, lingkungan, dan sumber daya manusia. Mengabaikan K3 akan menyebabkan penyakit akibat kerja (PAK) dan kecelakaan (KK), yang pada gilirannya akan menyebabkan cacat, cedera, dan bahkan kematian. Hal ini akan menimbulkan penderitaan dan kerugian finansial bagi pengusaha, yang akan kehilangan sumber daya manusia yang berharga, melihat produktivitas mereka menurun, properti rusak, dan bahkan mungkin harus menutup usaha mereka secara permanen.<sup>14</sup>

Kurangnya pengawasan dan penerapan K3 menjadi akar penyebab kecelakaan kerja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa disfungsi manajemen merupakan akar penyebab kecelakaan kerja. Manajemen harus menerapkan strategi K3 yang efektif, menyeluruh, dan terpadu dalam menanggapi meningkatnya angka kecelakaan kerja dan kerugian yang terjadi akibat kejadian tersebut serta meningkatnya bahaya yang melekat pada proses produksi. Keselamatan, efisiensi, dan produktivitas di tempat kerja dapat dicapai melalui penggunaan sistem manajemen yang terstruktur dengan baik yang mencakup perencanaan, akuntabilitas, pelaksanaan, prosedur, proses, dan

---

<sup>14</sup> Adiratna, Y, et al, "*Profil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia*", Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta, 2022.

sumber daya. Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (MK3) merupakan komponen dari rangkaian alat ini.<sup>15</sup>

Pada Pasal 359 KUHP tercantum menetapkan bahwa hukuman maksimum untuk kecerobohan yang mengakibatkan kematian adalah lima tahun penjara, dengan kemungkinan tambahan satu tahun untuk setiap tahun tambahan yang dijalani.<sup>16</sup>

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya;
3. Menyebabkan orang lain meninggal dunia/mati.

Perusahaan juga dapat dikenakan Pasal 359 KUHP jika terbukti bahwa pengusaha maupun pengusaha lalai sehingga menyebabkan seorang tenaga kerja kehilangan nyawa. Perusahaan yang tidak menjamin keselamatan pekerjanya saat bekerja dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun. Pelanggaran berat terhadap undang-undang ini, seperti kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kematian karyawannya, juga dapat dituntut berdasarkan “Pasal 359 KUHP dan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Karena kecelakaan yang diakibatkan oleh kecerobohan dapat menimbulkan kerugian

---

<sup>15</sup> Tambunan, N, et al, “Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Bidang Pekerjaan Konstruksi Pada Revitalisasi Bangunan Sekolah SMA Negeri 5 Medan”. Jurnal Sains dan Teknologi, 2023 Hlm 508.

<sup>16</sup> Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359, tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kelalaian”.

atau kematian manusia, maka kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian dianggap sebagai perbuatan pidana menurut teori hukum.<sup>17</sup>

Mengenai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, hukuman dapat dijatuhkan melalui perintah pengadilan. Seperti yang tercantum dalam pasal “Pasal 183-188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” membahas terkait denda-denda sesuai dengan kesalahan, kemudian pasal 189 membahas terkait sanksi pidana, disebutkan bahwa tugas pemberi kerja untuk memberikan hak dan/atau kompensasi kepada pekerja tetap berlaku bahkan setelah hukuman pidana seperti denda, penjara, atau penahanan telah dijalani.

Hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam “Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”. Pekerja beserta keluarganya mempunyai hak atas jaminan sosial yang ditegakkan dan ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup> dengan tujuan untuk mengasuransikan peserta terhadap potensi kerugian sosial jika terjadi kecelakaan kerja. Namun, dengan mempertimbangkan dinamika perlindungan jaminan sosial, peserta berisiko kehilangan mata pencaharian mereka dalam sejumlah cara lain selain kecelakaan kerja, seperti ketika pekerjaan mereka dihentikan atau dihentikan sebelum periode yang disepakati berakhir.

---

<sup>17</sup> Paruntu, Sesti Selvia, Piatur Pangaribuan dan Muhammad Nadzir. “Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Journal de Facto*, (2024), hlm 151-153.

<sup>18</sup> Republik Indonesia, “Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279”.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang mengatur jaminan sosial bagi Peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kepastian jaminan sosial bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dapat berjalan optimal. Undang-Undang ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 yang mengatur tentang penciptaan lapangan kerja.<sup>19</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah dibentuk sebagai badan hukum publik sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, dimana BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat jaminan sosial kepada mereka yang mengalami kecelakaan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Tina Suzan sebagai fungsional pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga kerja, beliau menjelaskan bahwa ada 136 kasus kecelakaan kerja yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja selama jalannya 2024 ini terdapat berbagai jenis kecelakaan kerja yang terjadi disebabkan karna ketidakpatuhan pekerja dalam mengenakan alat pelindung diri (APD) serta perilaku pekerja yang kurang berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Seperti kasus kecelakaan kerja yang terjadi baru-baru ini pada tanggal 14 september 2024 di lokasi kerja, dimana pekerja menggunakan peralatan yang berbahaya berupa mesin potong namun korban lupa menggunakan alat pelindung diri (APD) yang menyebabkan mata kanan korban cidera dan segera dilarikan ke Rumah Sakit Charitas Palembang,

---

<sup>19</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5714”.

kemudian kepala personalia dari PT tersebut melaporkan kejadian tersebut pada tanggal 19 september 2024.<sup>20</sup>

Selain itu, dalam kasus yang melibatkan produsen pupuk organik cair di Rengasdengklok, Karawang, empat karyawan PT. Multidaya Putra Sejahtera meninggal dunia akibat keracunan limbah pupuk; perusahaan tersebut didenda Rp100 juta. Kebijakan perusahaan tersebut melanggar “Undang-Undang Keselamatan Kerja 1 Tahun 1970, Peraturan Menteri 11 Tahun 2023, dan Peraturan Menteri 5 Tahun 2018” (K3 di Lingkungan Kerja dan Ruang Tertutup).<sup>21</sup>

Dari sisi hukum pidana, telah ada dasar hukum yang mengatur mengenai kelalaian yang menyebabkan kematian, sebagaimana dalam Pasal 359 KUHP. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga memuat ketentuan mengenai sanksi terhadap pengusaha yang lalai dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Akan tetapi, realitas di lapangan menunjukkan bahwa sanksi pidana terhadap perusahaan sering kali tidak ditegakkan secara maksimal. Perusahaan lebih sering dikenai sanksi administratif atau cukup membayar kompensasi melalui BPJS, tanpa ada proses pidana lanjutan yang menuntut tanggung jawab secara hukum.

Kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pelaksanaannya ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas hukum pidana dalam

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara Bersama Ibu Tina Susan sebagai fungsional pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga kerjam, 26 September 2024.

<sup>21</sup> Muhammad Ali Khumaini, “Pabrik pupuk di Karawang didenda Rp.100 juta terkait kecelakaan kerja”, <https://www.antaraneews.com/berita/4245675/pabrik-pupuk-di-karawang-didenda-rp100-juta-terkait-kecelakaan-kerja>, diakses 7 Agustus 2024.

memberikan perlindungan terhadap pekerja. Beberapa kasus kecelakaan kerja yang menewaskan pekerja hanya berujung pada teguran atau denda, tanpa adanya proses hukum pidana yang adil. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi pembuktian, keberanian aparat, maupun belum tegasnya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum Indonesia.

Melihat masih banyaknya kasus kecelakaan kerja dengan berbagai macam dampak bagi korban bahkan sampai meninggal dunia, hal tersebut merugikan banyak pihak bukan hanya pekerja namun juga perusahaan dan pihak-pihak terkait lainnya. Maka dari itu berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana aspek pidana diterapkan terhadap kelalaian perusahaan yang mengakibatkan kecelakaan kerja hingga menimbulkan korban jiwa, serta untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas hukum pidana dalam memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja di Indonesia, dengan judul skripsi **“Aspek Pidana Kelalaian Perusahaan hingga Terjadi Kecelakaan Kerja yang mengakibatkan Pekerja Meninggal Dunia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga pekerja meninggal dunia?
2. Bagaimana penerapan Sanksi Pidana terhadap Perusahaan yang lalai sehingga menyebabkan korban kecelakaan kerja meninggal dunia berdasarkan hukum positif di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk tanggung jawab Perusahaan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sehingga pekerja meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Sanksi Pidana terhadap Perusahaan yang lalai sehingga menyebabkan korban kecelakaan kerja berdasarkan hukum positif di Indonesia

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari kecerobohan perusahaan yang menyebabkan kecelakaan di tempat kerja dan kematian pekerja di seluruh dunia. Penelitian ini dapat memperkaya teori tentang tanggung jawab pidana perusahaan terutama terkait unsur kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi. Dengan studi kasus yang memberikan pemahaman untuk perusahaan dan individu terkait dengan pembagian beban tanggung jawab. Memberikan

kontribusi terhadap pengetahuan akademik dengan menghasilkan wawasan baru dan mendalam mengenai topik penelitian terkait keselamatan kerja dan perlindungan hukum. Penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada dan memberikan dasar untuk penelitian lebih lanjut, serta mendukung pengembangan teori-teori baru dalam bidang ini.

## **2. Manfaat Praktis**

Memberikan informasi yang relevan kepada publik mengenai unsur-unsur kejahatan korporasi dan kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian pekerja. Ini dapat membantu masyarakat, khususnya pekerja dan perusahaan, untuk memahami lebih baik bagaimana aspek pidana kelalaian perusahaan hingga terjadi kecelakaan kerja, serta memberikan panduan praktis untuk meningkatkan keselamatan kerja. Meletakkan dasar yang kokoh untuk studi masa depan dan menawarkan saran konkret yang diperoleh dari studi tersebut. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pengawasan keselamatan kerja di perusahaan untuk menghindari terjadinya kecelakaan.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Demi kejelasan dan tetap setia pada pernyataan masalah, penulis telah membatasi ruang lingkup studi ini. Penelitian dengan judul aspek pidana kelalaian perusahaan hingga terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan pekerja meninggal dunia ini membahas mengenai Sanksi Pidana terhadap Perusahaan yang lalai sehingga menyebabkan kecelakaan kerja berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana bentuk tanggung jawab dari Perusahaan terhadap kecelakaan kerja hingga memakan korban jiwa.

### **F. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori penelitian hukum merupakan struktur atau kerangka konsep yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang terkait topik penelitian yang akan diambil. Kerangka teoritis ini penting dalam penelitian hukum karena membantu peneliti untuk memahami topik penelitian dengan lebih baik, merumuskan pertanyaan dan tujuan penelitian yang terdefinisi dengan baik, lalu mengarahkan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi yang dapat diandalkan dan relevan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Imam Jalaludin Rifai. *Bab 4 Tinjauan Literatur & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023

Sejumlah teori hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian ini membentuk kerangka teori. Sejumlah teori hukum yang berkaitan dengan unsur pidana kecerobohan korporasi yang mengakibatkan kecelakaan kerja tidak dapat dipisahkan dari kerangka teori penulis yang akan dibangun dalam upaya untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Semua permasalahan dalam penelitian ini dijawab oleh hipotesis penulis, yaitu:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Teori Tanggung Jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan “*the theory of legal liability*”, bahasa Belandanya, disebut “*de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*”, sedangkan dalam bahasa Jermannya, disebut dengan “*die theorie der haftung*” adalah suatu badan pemikiran yang mengkaji hukuman yang adil bagi mereka yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, baik berupa kerugian fisik, penyakit mental, atau bahkan kematian. Pengertian tanggung jawab hukum terdiri dari tiga bagian, yaitu:<sup>23</sup>

1. Teori;
2. Tanggung jawab;
3. Hukum.

Dalam hukum pidana, tanggung jawab dapat dipahami sebagai tanggung jawab pidana atau “*torekenbaarheid*” dalam bahasa Belanda dan “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*” dalam bahasa

---

<sup>23</sup> Salim HS dan Erlies Septiana, “*Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*”, Buku Kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Inggris. Konsep akuntabilitas pidana mengacu pada praktik menghukum mereka yang melanggar hukum dengan terlibat dalam kegiatan ilegal atau dengan menimbulkan kondisi ilegal. Menurutnya, konsep akuntabilitas pidana mengacu pada langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pelaku menanggung konsekuensi dari perilaku melanggar hukum mereka.<sup>24</sup>

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Kepentingan manusia dilindungi oleh perlindungan hukum. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemeliharaan martabat manusia merupakan landasan perlindungan hukum yang berlandaskan pada hukum positif.<sup>25</sup> Satjipto Raharjo berpendapat bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk mencegah terjadinya konflik antar kepentingan masyarakat yang beragam dengan cara mengaturnya. Setiap orang dalam masyarakat berhak untuk terhindar dari pelanggaran hak asasi manusia oleh orang lain, dan hukum hadir untuk memastikan bahwa mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka. Untuk menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada mereka secara penuh.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hanafi, Mahrus, “*Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015”.

<sup>25</sup> Kornelius Benuf, “*Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19*”, Jurnal RechtsVinding, 2020, Hlm 212.

<sup>26</sup> Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, Hlm 96.

### 3. Teori Efektivitas Hukum

Akar kata dari kata sifat “efektivitas” adalah “efektif”, yang berarti berhasil dalam mencapai tujuan seseorang. Korelasi antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual merupakan ukuran efektivitas yang konstan. Ketika sebuah organisasi mampu melaksanakan tugas, tanggung jawab, operasi, aktivitas, atau misinya tanpa mengalami stres atau tekanan dalam prosesnya, kita mengatakan bahwa organisasi tersebut efektif.<sup>27</sup> Teori Efektivitas oleh Soerjono Soekanto Aturan hukum umum menetapkan standar untuk perilaku yang tepat. Karena penerapan teknik deduktif-rasional, pola pikir dogmatis telah berkembang. Aliran pemikiran lain berpendapat bahwa hukum paling baik dipahami sebagai cara berpikir dan bertindak yang konsisten. Dengan menggunakan alur penalaran induktif empiris, hukum dipandang sebagai pola tindakan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>28</sup>

### G. Metode Penelitian

Teknik penelitian merupakan suatu prosedur yang ditetapkan untuk mengumpulkan informasi dengan harapan dapat menyempurnakan dan

---

<sup>27</sup> Galih Orlando. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 2022 hal. 50”

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, “Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia Jakarta”: Universitas Indonesia, 1976 , hlm 45

memvalidasinya dengan tujuan untuk menerapkannya pada pemecahan masalah dalam disiplin akademis tertentu.<sup>29</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif. Menerapkan data sekunder, mempelajari norma dan prinsip hukum positif, mempelajari peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, menganalisis hubungan antara teori yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, dan melakukan penelitian tentang aturan hukum, semuanya merupakan komponen metode penelitian normatif.<sup>30</sup>

Kajian ini bersifat preskriptif. Kajian deskriptif, evaluatif, dan preskriptif merupakan tiga kategori utama kajian. Ketika seorang peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, ia hanya mendeskripsikan topik kajian tanpa memberikan evaluasi atau dasar pemikiran apa pun atas temuan-temuan tersebut. Membenarkan temuan-temuan kajian dengan tujuan tunggal untuk menentukan penerimaan atau penolakan premis teori hukum yang disarankan adalah apa yang kita maksud ketika kita berbicara tentang evaluasi. Dengan menggunakan pendekatan kajian dokumen, penulis memperoleh data yang penting untuk kajian

---

<sup>29</sup> Sri. Rochani Mulyani . *Buku Metodologi Penelitian*, Widina Bhakti Persada, Bandung, 2021.

<sup>30</sup> Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji. “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*” Cet XVII. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

tersebut. Kajian untuk kajian dokumen melibatkan penelaahan dan analisis berbagai undang-undang dan dokumen peraturan lainnya.<sup>31</sup>

## 2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan melibatkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Memeriksa peraturan dan ketentuan yang berlaku merupakan langkah pertama dalam menerapkan pendekatan regulasi pada suatu masalah hukum. Selain itu, peneliti menggunakan berbagai strategi pengumpulan data untuk melakukan analisis mendalam terhadap contoh-contoh yang relevan saat menggunakan metodologi kasus.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini berdasarkan berbagai sumbernya, yang disusun berdasarkan:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah tempat hukum normatif, termasuk undang-undang dan peraturan yang berlaku, memperoleh materi yang mengikat secara hukum. Tempat utama untuk memperoleh informasi tentang hukum adalah dalam dokumen resmi seperti undang-undang, peraturan, dan regulasi. Sumber utama yang

---

<sup>31</sup> Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, dan Zaini Munawir. "Tinjauan Hukum tentang kecakapan tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan". Jurnal Normatif, 2021, Hlm 74.

dikutip dalam proses peradilan, termasuk undang-undang, kode etik, perintah eksekutif, dll.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum seperti buku, artikel, makalah, jurnal/laporan penelitian dan sejenisnya tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat, namun menjelaskan atau membahas hal-hal tertentu yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber daya yang tidak bergantung pada hukum tetapi mendukung sumber daya utama dan sekunder yang memiliki potensi untuk menjelaskan atau membimbing. Sumber daya hukum tersier terdiri dari sumber referensi yang membantu dalam menyediakan konteks atau definisi yang luas, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang lengkap.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Langkah pertama dalam melakukan studi kepustakaan adalah menentukan di mana menemukan bahan hukum yang diperlukan; langkah kedua adalah membaca, mencatat, dan menganalisis bahan hukum primer, seperti undang-undang, peraturan, dan pasal tentang hukum bisnis yang menyangkut unsur pidana kelalaian perusahaan yang menyebabkan kecelakaan di tempat kerja.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis yang digunakan ini ialah studi dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data, memcatat, mengumpulkan dan Menyusun informasi, serta menelaah beberapa literatur seperti buku, peraturan pemerintah, perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam penelitian ini, pendekatan deduktif digunakan untuk mencapai temuan, yaakni menarik suatu proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu kasus atau peristiwa hukum menjadi sebuah kesimpulan yang ruang lingkupny bersifat umum menuju pernyataan yang spesifik/khusus. Beberapa Langkah yaitu analisis data, evaluasi tujuan penelitian, menggabungkan temuan, mengidentifikasi yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi, membuat kesimpulan dan memberikan saran untuk penelitian mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Dian Rahadian, Jalil B, dan Mia Amalia, (2024) *Hukum Pidana landasan dan penerapannya di Indonesia*, Sonmedia Publishing Indonesia, Jambi.
- Djoko Setyo Widodo, (2021) *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Sibuku, Yogyakarta.
- Hanafi, Mahrus, (2015) *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Imam Jalaludin Rifai, (2023) *Bab 4 Tinjauan Literatur & Kerangka Teoritis Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Indah Rachmawati Siti Salami, et al, (2022) *Kesehatan dan keselamatan Lingkungan Kerja*, UGM Press, Yogyakarta.
- Indrastuti Ristiyani Solichatun A. Rahmat Dimiyati, (2023) *Dasar – Dasar Akuntansi Dan Keuangan Lembaga*, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta.
- Meily Kurniawidjadja dan Doni Hikmat Ramdhan, (2019) *Buku ajar penyakit akibat kerja dan surveilans*. Universitas Indonesia Publishing. Jakarta.
- Muhammad Sultan, (2019) *Kecelakaan Kerja; Mengapa Masih Terjadi di Tempat Kerja?* uwais inspirasi indonesia. Ponorogo.
- Noorce Christiani Berek, (2023) *Tindakan Tidak Aman pada Pekerja Konstruksi Gedung: Telaah Berdasarkan Model Tanggap Hambatan*. Penerbit NEM.
- Pandu naga harahap Simanjuntak, (2015) *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Pnh Simanjuntak, S. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana, Jakarta 2017.
- Salim HS dan Erlies Septiana, (2014) *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Buku Kedua, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mamudji. (2015) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cet XVII*. Rajawali Pers, Jakarta.

- Soesilo, R. (1980) *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal: 1974 untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb.* Politeia, Bogor.
- Sri Darnoto, (2021) *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.* Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Sri. Rochani Mulyani, (2021) *Buku Metodologi Penelitian,* Widina Bhakti Persada Bandung.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya, (2020) *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan,* Sinar Grafika, Jakarta.
- Yuli Adiratna, et al, (2022) *Profil Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia,* Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Zainal Aikin dan Wira Pria Suhartana, (2016) *Pengantar Hukum Perusahaan,* Kencana, Jakarta.

## **PERATURAN**

- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 “tentang keselamatan kerja”, Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2918
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4279.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 15, Tentang Beberapa Jenis Perseroan.
- Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359, tentang menyebabkan mati atau luka-luka karena kelalaian.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 tahun 1998 tentang tata cara pelaporan dan pemeriksaan kecelakaan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian, Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5714.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian" Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6893.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 “tentang dokumen perusahaan” Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 367.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 321.

Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2021 Tentang Tata cara penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Dan Jaminan Hari Tua. , lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6707.

## JURNAL

Adelia Trisna Juniar dan Rosalinda Elsin Latumahina. (2025) *Identifikasi Parameter Kelalaian Perusahaan Dalam Pelaksanaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Proyek Pembangunan Menurut Peraturan Ketenagakerjaan*. Transparansi Hukum, Kediri.

Andika Dwi Amrianto et al, (2023) *Kriminalisasi dan Reformulasi Tindakan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis tentang Kurangnya Regulasi Tindakan Prostitusi di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan.

Andika Dwi Amrianto et al,(2023) *Kriminalisasi dan Reformulasi Tindakan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis tentang Kurangnya Regulasi Tindakan Prostitusi di Indonesia*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan.

Aprianto J. Muhaling, (2019) *Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang–Undangan Yang Berlaku*. Lex Crimen.

Bella Natalia Toumahuw, Andy Usmina Wijaya, dan Rahmadi Mulyo Widiyanto, (2023) *Tanggung Jawab Rumah Sakit Terhadap Kelalaian Malpraktik*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra.

Dalimunthe N, et. Al, (2023) *Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan*, Jurnal Riset Akuntansi.

Dani Purwanto, Ujang Bahar & Endeh Suhartini, (2020) *Optimalisasi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dalam Aspek Keselamatan Kerja Pada Proyek Konstruksi di Wilayah Bogor*, Jurnal Ilmiah Living Law.

- Darmawan Saputra Setiawan, et al, (2018) *Daro Zero Accident Mindset (A-Zam), Strategi Menuju Peningkatan Budaya Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pt Adaro Indonesia*. Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI.
- Devy Normalita Putri, Fatma Lestari, (2023) *Analisis Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Di Proyek Konstruksi*, Jurnal Kesehatan Masyarakat.
- Dewi Transiska, Nuryanti dan Taufiqurrahman, (2015) *Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Faktor Manusia Terhadap Tingkat Kecelakaan Kerja Karyawan Pada Pt. Putri Midai Bangkinang Kabupaten Kampar*, Doctoral dissertation, Riau University.
- Dodi Suryandi, Nike Hutabarat & Hartono Pamungkas, (2020) *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Jurnal Darma Agung.
- Erni Dewita, et al, (2024) *Hubungan Antara Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dengan Produktivitas Kerja Karyawan Pabrik Pengolahan Karet Ptpn 3 Perkebunan Bandar Betsy Sumatera Utara Tahun 2023*. Jurnal Kesehatan Tambusai.
- Esli Zuraidah Siregar, (2021) *Peran Kader Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Ibu dan Anak*. Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa.
- Evi Nuari Hutahaean, (2023) *Implementasi Kebijakan Program Jaminan Hari Tua (Jht) Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Di Medan*. Warta Dharmawangsa.
- Hadi Suprayitno, Dedi Rianto Rahadi, Rusdianto Rusdianto. (2021) *Mencegah Kecelakaan Kerja Dengan Budaya 5R*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bina Darma.
- Heri Nugraha dan Linda Yulia, (2019) *Analisis pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dalam upaya meminimalkan kecelakaan kerja pada pegawai PT. Kereta Api Indonesia (Persero)*, Jurnal Ilmiah Manajemen.
- Ideta Eka Saputra dan Bagus Sarnawa, (2022) *Peran Dinas Tenaga Kerja dalam Perlindungan terhadap Hak-Hak Atas Upah Pekerja*. Media of Law and Sharia
- Ismail Koto dan Erwin Asmadi, (2021) *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit*. Jurnal ilmu hukum dan konstitusi.

- Jalaliah, J, Wulandari, H. K, & Dumadi, D, (2022) *Pengaruh Modal Kerja, Tenaga Kerja, dan Bahan Baku Terhadap Pendapatan UMKM Pabrik Tahu (Studi Empiris UMKM Tahu Kecamatan Banjarharjo Periode Tahun 2019-2021)*. Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia.
- Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, dan Rasji. (2024) *Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan,
- Kornelius Benuf, (2020) *Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19*, Jurnal RechtsVinding.
- Laurensius Arliman S, (2020) *Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang*.
- Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani dan Zaini Munawir. (2021) *Tinjauan Hukum tentang kecakapan tahanan dalam Penandatanganan Akta Notaris di Rumah Tahanan*. Jurnal Normatif.
- Muhammad Dafa Rizky Pradana, (2023) Taufiqurrahman dan Farhan Saleh, *Pertanggungjawaban Perdata Debitur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Perorangan*, jurnal ilmu hukum Wijaya putra.
- Muhammad Nur Shofwa, (2021) Muhamad Fahmi Asari, Zidan Syafiq RamadhanNupikso, *Analisis Implementasi Sistem Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) PT Ultrajaya Milk Industri*. Jurnal LOGIC (Logistics & Supply Chain Center).
- Muhammad Taufiq, (2021) *Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. Istidlal*, Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam.
- Nunik Sulistyaningtyas, (2021) *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Akibat Kerja Pada Pekerja Konstruksi: Literature Review*, Journal of Health Quality Development.
- Paruntu, Sesti Selvia, (2024) Piatur Pangaribuan dan Muhammad Nadzir. *Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Journal de Facto
- Paruntu, Sesti Selvia, (2024) Piatur Pangaribuan dan Muhammad Nadzir. *Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Journal de Facto.

Susilo Handoyo dan Mudammad Fakhriza, (2018) *Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan*. Journal De Facto.

Tambunan, N, et al, (2023) *Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Bidang Pekerjaan Konstruksi Pada Revitalisasi Bangunan Sekolah SMA Negeri 5 Medan*. Jurnal Sains dan Teknologi.

Tri Susilawati, Dedy Dharmawansyah dan Sumaedi (2019). *Metode Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Kinerja Proyek Konstruksi (Studi Kasus Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Sumbawa)*. Jurnal Tambora.

Wibowo dan Febiyanto. (2024) *Analisis Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Bengkel Bubut dan Las Tresno Motor dengan Metode Hazard Identification Risk Assesment (Hira) dan Job Safety Analysis (Jsa)*, Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia.

## INTERNET

Antara News. Pabrik pupuk di Karawang didenda Rp100 juta terkait kecelakaan kerja. <https://www.antaraneews.com/berita/4245675/pabrik-pupuk-di-karawang-didenda-rp100-juta-terkait-kecelakaan-kerja> diakses 3 Maret 2024.

Cara Klaim, BPJS Ketenagakerjaan, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/cara-klaim.html>. diakses pada 2 Maret 2025.

Detik Jabar, Hasil Investigasi Insiden 4 Pekerja Pabrik Pupuk Tewas di Karawang, [https://www.detik.com/jabar/berita/d-7425001/hasil-investigasi-insiden-4-pekerja-pabrik-pupuk-tewas-di-karawang?utm\\_source=](https://www.detik.com/jabar/berita/d-7425001/hasil-investigasi-insiden-4-pekerja-pabrik-pupuk-tewas-di-karawang?utm_source=). Diakses pada 5 Juli 2024

Informasi Kepesertaan Penerima Upah, BPJS Ketenagakerjaan, <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html>. diakses pada 2 Maret 2025.

Kompas.com. Wamenaker: PT GNI ada kelalaian dalam K3 sehingga berakibat kepada kecelakaan. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2023/01/23/201000026/wamenaker--pt-gni-ada-kelalaian-dalam-k3-sehingga-berakibat-kepada-kecelakaan> diakses 23 Januari 2023.

Kupas Berita. 2 karyawan tewas laka kerja, Disnaker Riau stop operasional PT Envitec Multi Indonesia. Retrieved from <https://www.kupasberita.com/detail/kupas-bisnis/2-karyawan-tewas-laka->

kerja--disnaker-riau-stop-operasional-pt-envitec-multi-indonesia, diakses Oktober 31 2022

Lahay, S., & Dedi. Kecelakaan Kerja Berulang di Kawasan Industri PT IMIP, Desak Pemerintah Tindak Tegas. Mongabay Indonesia. <https://www.mongabay.co.id/2024/11/01/kecelakaan-kerja-berulang-di-kawasan-industri-imip-desak-pemerintah-tindak-tegas/>, diakses 1 November 2024.

Laksana Agung Saputra, *Kecelakaan Kerja Makin Marak dalam Lima Tahun Terakhir*, BPJS Ketenagakerjaan, diakses 7 Agustus 2024.

Muhammad Ali Khumaini, *Pabrik pupuk di Karawang dedenda Rp.100 juta terkait kecelakaan kerja*, <https://www.antaraneews.com/berita/4245675/pabrik-pupuk-di-karawang-didenda-rp100-juta-terkait-kecelakaan-kerja>, diakses 7 Agustus 2024.

Nurhadi, M. Daftar kecelakaan kerja PT GNI Morowali, maut intai karyawan di tengah isu bangkrut. Suara.com. <https://www.suara.com/bisnis/2025/02/26/182353/daftar-kecelakaan-kerja-pt-gni-morowali-maut-intai-karyawan-di-tengah-isu-bangkrut>, diakses 26 Februari 2025.

Pertamina. (n.d.). Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) Policy. <https://sustainability.pertamina.com/id-ID/Sustainability-Commitment/Sustainability-Policies/Health-Safety-Security-and-Environment-%28HSSE%29-Policy> diakses 11 oktober 2021.

Production first, safety later’: inside the world’s largest nickel site, Financial Times, <https://www.ft.com/content/56013ee9-f456-4646-895c-aeb65a685f85>. diakses 2 Maret 2025.

PT Tanjung Power Indonesia. Laporan keberlanjutan 2022: Building green energy for a sustainable future. Tanjung Power Indonesia. [https://tanjungpowerindonesia.co.id/filereport/file\\_20230302004907.pdf?utm\\_source=](https://tanjungpowerindonesia.co.id/filereport/file_20230302004907.pdf?utm_source=) diakses tahun 2022.

Trend Asia, "Workplace Accident: Neglect and Violation of Employee Rights in Indonesia Nickel Industrial Areas", <https://trendasia.org/en/workplace-accident-neglect-and-violation-of-employee-rights-in-indonesia-nickel-industrial-areas/>, 13 Maret 2023.

Unilever Indonesia, COP29: Lima cara bisnis dan pemerintah dapat berkolaborasi dalam mengatasi perubahan iklim. UNILEVER.CO.ID diakses tahun 2024.

Unilever Indonesia, Laporan Keuangan Interim Triwulan 2 2023  
UNILEVER.CO.ID diakses tahun 2023.

WALHI Sulteng. Industri Nikel Morowali Kembali Meledak, WALHI Sulteng  
Desak Prabowo Perbaiki Tata Kelola Industri.  
<https://walhisulteng.org/industri-nikel-morowali-kembali-meledak-walhi-sulteng-desak-prabowo-perbaiki-tata-kelola-industri/> diakses 26 Oktober  
2024.